

Bab I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Covid-19 merupakan hal yang merubah sebagian besar tatanan dunia saat ini yang berpengaruh besar pada ruang lingkup ekonomi dunia. Dalam perubahan tatanan ekonomi dunia ini banyak orang khususnya di Indonesia yang mulai berlomba- lomba melakukan pengecekan atas uang yang sebelumnya telah disetorkan ke berbagai lembaga keuangan. Dalam hal ini, lembaga keuangan yang terkena dampak besar atas Covid-19 adalah lembaga perasuransian dan perbankan. Lembaga Perbankan ikut mengalami dampak dikarenakan lembaga perbankan dan perasuransian memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Program Bernama *Bancassurance*

Bancassurance sendiri merupakan sebuah program kerjasama yang dilakukan oleh Pihak Bank yang ada di Indonesia dengan Pihak Perasuransian. Dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP (selanjutnya disingkat SEBI 12/35/DPNP) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, dijelaskan bahwa “*Bancassurance* adalah aktivitas kerjasama antara bank dengan perusahaan asuransi dalam rangka memasarkan produk asuransi melalui bank”.

Dalam *Bancassurance* produk yang memiliki nilai pamor yang tinggi adalah produk asuransi *Unit Link*. Produk *Bancassurance Unit-Linked* Sendiri merupakan Sebuah Produk yang menurut pendapat Paolo De Angelis, Antonio Luciano Martire And Emilio Russo sebagai *Equity-linked policies are innovative life insurance products that are gaining popularity in financial and insurance markets because they may combine financial and demographic risks, and provide to investors benefits linked*

*to the performance of a reference fund*¹ apabila diartikan menjadi Kebijakan *Unit-Linked* merupakan inovasi asuransi jiwa yang menggabungkan keuangan modern (Investasi) dan asuransi dapat menggabungkan risiko keuangan dan demografis, dan memberikan manfaat bagi investor terkait dengan kinerja dana.

Dalam Bancassurance, pemasaran Produk Unit-Linked yang dilakukan oleh agen asuransi sudah banyak yang memakan korban. Banyak dari pihak agen contohnya dalam kasus yang dialami oleh Bapak Jusni Djasmehi dalam gugatan yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Asuransi AIA Financial, dimana agen tidak menjelaskan secara transparan produk apa yang mereka pasarkan, dan banyak pula pihak agen yang menyatakan bahwa produk yang mereka pasarkan merupakan produk Tabungan Investasi tanpa menjelaskan bahwa produk Bancassurance Unit-Linked ini akan terbagi menjadi dua macam yaitu Investasi dan Asuransi. Padahal, jika menelusuri berdasarkan Undang- Undang No 40 Tahun 2014 tentang perasuransian pasal 31 poin ke 2 dijelaskan secara gamblang bahwa Agen Asuransi, Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Perasuransian wajib memberikan informasi yang benar, tidak palsu, dan/atau tidak menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta mengenai risiko, manfaat, kewajiban dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi atau produk asuransi syariah yang ditawarkan.

Selain itu mengenai pemasaran yang dilakukan terkait produk Bancassurance Unit-Linked pihak bank secara langsung turut andil dalam melakukan pemasaran atas asuransi dan sering kali memberikan data nasabah kepada pihak asuransi tanpa disertai persetujuan atau tanda tangan lebih lanjut dari Pihak Nasabah yang bersangkutan. Pada saat pembukaan polis nasabah tidak mengisi formulir ulang, bahkan tandatanganpun hanya dilakukan melalui gawai. Hal ini tentu saja berpotensi melanggar rahasia bank karena asumsinya jika tidak mengisi formulir maka bank lah yang langsung mengalihkan data ke pihak asuransi.

¹ Paolo De Angelis, Antonio Luciano Martire And Emilio Russo, Scandinavian Actuarial Journal Vol. 2016 No.3, 2016:246

Padahal jika dilihat tujuan awal Prinsip awal Kerahasiaan Bank yaitu untuk menciptakan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank dan kepercayaan akan amannya data pribadi.² Namun, setelah munculnya produk *Bancassurance*, ketentuan mengenai Kerahasiaan bank sebagaimana diatur dalam SE rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya yang merupakan pertegasan dan penyempitan atas Undang-undang sebelumnya dalam Pasal 16 dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992³ seolah-olah hilang dibalik kerjasama antara Pihak Bank dan Pihak Perasuransian ditambah lagi adanya Surat Edaran OJK No 19/ 2020 yang seolah-olah memperkuat diperbolehkannya pelanggaran tentang Rahasia Bank itu.

Namun, apabila pemasaran Produk *Bancassurance Unit-Linked* didasarkan pada asas *Postulat le salut du people est la supreme loi* yang berarti hukum tertinggi merupakan perlindungan terhadap masyarakat. Jika didasarkan atas asas tersebut, maka berdasarkan Kasus sengketa pemegang polis AIA pada penjualan Produk *Bancassurance Unit-Linked* pemerintah sebagai pembuat kebijakan seharusnya membuat kebijakan yang melindungi masyarakat dan tidak menimbulkan kebingungan dalam penerapan di masyarakat. Oleh karena itu, dalam penulisan skripsi ini saya tertarik untuk meneliti permasalahan mengenai Penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran rahasia Bank dalam penjualan Produk *Bancaassurance Unit-Linked*.

B. Rumusan Masalah

- I. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran rahasia Bank dalam penjualan Produk *Bancaassurance Unit-Linked* yang dilakukan Lembaga Perbankan?

² Djoni S. Gasali dan Racmadi Usman, 2010, *Hukum Perbankan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm 486-487

³ Munir Fuady, 1999, *Hukum Perbankan Modern*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 89-90

- II. Bagaimana tanggung jawab pidana Lembaga Perbankan terkait pelanggaran rahasia Bank dalam penjualan Produk Bancaassurance Unit-Linked?

C. Ruang Lingkup Masalah

Pada penelitian ini berfokus pada:

- I. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Kerahasiaan Bank terhadap penjualan Produk *Bancassurance Unit-Linked* dan Pandangan Undang-Undang Perbankan atas penjualan Produk *Bancassurance Unit-Linked*
- II. Tanggung Jawab Pidana Lembaga Perbankan Terkait Pelanggaran Kerahasiaan Bank

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

I. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Menganalisa penegakan hukum atas tindak pidana pelanggaran kerahasiaan Bank dalam penjualan produk *Bancaassurance Unit-Linked* yang dilakukan Lembaga Perbankan
- b) Menganalisa tanggung jawab pidana Lembaga Perbankan terkait pelanggaran rahasia Bank dalam penjualan produk *Bancassurance Unit-Linked* yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 33 /SEOJK.03/2016 terhadap Undang- undang Perbankan
- c) Memberikan penegakan hukum atas tindak pidana pelanggaran kerahasiaan Bank dalam penjualan produk *Bancaassurance Unit-Linked* yang dilakukan Lembaga Perbankan

II. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan hukum yang ada di Indonesia mengenai Praktik Bancaassurance agar tidak bertentangan dengan peraturan yang ada sebelumnya
2. Memberikan sumbangan ilmiah dalam Hukum Pidana dan Perbankan yaitu berupa Proses Peenyelesaian permasalahan secara pidana dalam hal proses pemasaran Bancaassurance yang ada di Indonesia
3. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Praktik pemasaran asuransi secara Bancaassurance yang bekerja sama antara pihak bank dan asuransi.

b) Manfaat Praktis

Secara Praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Bagi penulis

Dengan disusunnya karya ilmiah berupa skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang hubungan hukum antara Pihak bank dan Pihak asuransi dalam metode pemasaran asuransi yang dilakukan serta kesesuaian dan aspek- aspek apa saja yang dapat menjadi tanggung jawab bank dan asuransi jika didasarkan Undang- undang perbankan dan undang- undang perasuransian beserta Ketentuan lainnya yang mengatur tentang Bancaassurance

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Dengan disusunnya karya ilmiah berupa skripsi ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar penelitian lanjutan dan sebagai pemikiran bagi pengembangan pembelajaran dalam melanjutkan penelitian perihal Penegakan Hukum lainnya yang dapat dijadikan saran agar pelanggaran kerahasiaan bank dalam penjualan produk Asuransi Bancassurance Unit-Linked tidak terulang kembali.

3. Bagi Pemerintah

Dengan disusunnya karya ilmiah berupa skripsi ini diharapkan kepada pemerintah dan lembaga yang melaksanakan kegiatan perbankan agar dalam pembentukan suatu peraturan yang ada di Indonesia tidak saling tumpang tindih yang dapat menyebabkan munculnya celah perbuatan pidana yang dapat dimanfaatkan untuk keuntungan diri sendiri, seperti tumpang tindih yang terjadi antara SK OJK no 19 tahun 2020 dengan Undang- undang perbankan no 10 tahun 1998

4. Bagi Pembaharuan Hukum

Dengan disusunnya karya ilmiah berupa skripsi ini diharapkan terjadinya proses pembaharuan hukum yang dimana dalam penyusunan peraturan mengenai kerjasama antara lembaga perbankan dengan lembaga perasuransian (Bancassurance) dalam penjualan produk asuransi Unit-Linked diatur mengenai batas- batas pemasaran yang harus dilakukan oleh pihak lembaga perbankan bersama pihak agent sebagai pihak ketiga dimana batas- batas tersebut ditujukan agar tidak terulang kembali pelanggaran kerahasiaan bank yang sebagaimana telah terjadi saat ini

E. Metode Penelitian

I. Jenis Penelitian

Dalam melaksanakan penyusunan diperlukan suatu Metode Penyusunan Penelitian agar apa yang ingin diteliti menjadi terperinci secara detail yang diperlukan. Menurut asal bahasanya metode atau metodologi merupakan sebuah proses, prinsip, dan prosedur yang digunakan oleh seseorang untuk mendekati problem dan mencari jawaban atas masalah yang terjadi.⁴ Menurut Koentjaraningrat, dalam bukunya *Data dan Latar Ilmiah* yang diambil harus didasarkan atas kebenaran yang mutlak dengan menjabarkan secara deskriptif mengenai data yang dapat dianalisis.⁵

Saat melakukan penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis sendiri merupakan jenis penelitian hukum Normatif atau *library research* (penelitian pustaka) yang dimana dalam artian menjadikan Pustaka misalnya buku-buku, dokumen-dokumen, ensiklopedia, makalah, jurnal, artikel dan surat kabar serta peraturan perundang-undangan sebagai sumber data utama dalam melaksanakan penelitian ini.^{6,7}

Selain itu penelitian hukum Normatif penulis juga menyampaikan isi dalam penelitian ini menggunakan Penelitian Deskriptif. Penelitian Deskriptif sendiri merupakan penelitian yang menggambarkan atau menjelaskan atau mendeskripsikan secara jelas mengenai isi yang terkandung dalam penelitian,

⁴ Mulyana, Deddy. (2008). *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya hal 145

⁵ Koentjaraningrat. 1993. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : Gramedia.

⁶ Taufik Abdullah dan Rusli Karim, *Metodologi Penelitian Agama, Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989. h. 2

⁷ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996, h. 54. Lihat Suharsmi Arikunto, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993, h. 234.

dimana bertujuan guna menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁸

II. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini ialah menggunakan Pendekatan Kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang memunculkan suatu argument atau pendapat dalam hukum dalam perspektif kasus Sengketa Pemegang Polis pada PT AIA Financial. Selain itu juga, dalam penelitian ini penulis juga menggunakan *statute approach* (pendekatan perundang-undang), yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis ketentuan undang-undang dalam menemukan penyelesaian terkait sengketa yang terjadi pada PT AIA Financial.

III. Sumber Data

a. Jenis Penelitian Hukum

Dalam melakukan suatu penulisan atas penelitian ilmiah dibuthkan Sumber Data yang konkret guna mendukung argument atau pendapat dari si penulis. Dalam Penelitian Hukum Normatif sumber data yang paling utama dan sering digunakan adalah dengan studi kepustakaan. Dalam studi kepustakaan, bahan hukum merupakan sumber data yang diambil dan dijadikan dasar untuk sebuah penelitian. Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan terdiri dari:

b. Bahan Hukum Primer

Sumber Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif). Dalam penelitian ini, bahan hukum yang didapat terdiri dari:

1. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang- Undang No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
3. *Burgerlijk wetboek voor Indonesie* (BW)

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004, h. 25

4. Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan manajemen risiko bagi bank umum
6. Undang- undang No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian;
7. Peraturan Menteri BUMN No PER-10/MBU/2014 tentang Indikator Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara Jasa Keuangan Bidang Usaha Perasuransian Dan Jasa Penjaminan;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 23/POJK.05/ 2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Asuransi
9. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 32/SEOJK.05/2016 tentang saluran pemasaran produk asuransi melalui kerjasama dengan bank (*Bancassurance*)
10. Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2019 tentang perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama;
11. Bahan hukum yang tidak dikodifikasi seperti hukum adat
12. Yurisprudensi
13. Traktat

c. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari: Rancangan undang-undang; Hasil-hasil penelitian; Hasil karya dari kalangan hukum; Buku teks; Jurnal Ilmiah Terakreditasi; dan Jurnal Departemen Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan;

d. Bahan Hukum Tersier

Sumber Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari: Kamus; dan Ensiklopedia

e. Cara Pengumpulan Data

Dalam Menyusun suatu penelitian data yang akurat merupakan hal yang sangat dibutuhkan. Data yang akurat tersebut dapat dijadikan landasan bagi penulis untuk berargumentasi sesuai fakta yang ada. Dalam rangka penulisan penelitian ini, cara pengumpulan data yang efektif untuk dilakukan adalah dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Studi Kepustakaan merupakan sebuah studi yang mengkaji tentang dokumen- dokumen yang ada dan dipelajari mana yang berkaitan tentang Pelanggaran Rahasia Bank pada Penjualan Produk *Bancaassurance Unit-Linked*.⁹

f. Teknik Analisa Data

Dalam menganalisa Data yang beragam yang diambil dari berbagai macam sumber, penulis menggunakan metode *content analysis*¹⁰ (analisis isi) dan metode penafsiran yang terdiri dari:

- 1) Penafsiran gramatikal atau penafsiran menurut tata bahasa ialah memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.
- 2) Penafsiran Sistematis atau Logis Menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undnag lain atau dengan keseluruhan sistem hukum, sehingga tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan atau sistem hukum.
- 3) Penafsiran teologis, yaitu mencari tujuan atau maksud dari suatu peraturan perundang-undangan.

⁹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Peraktek*, h. 236

¹⁰ Content Analysis merupakan suatu analisis mendalam yang dapat menggunakan teknik kuantitatif maupun teknik kualitatif terhadap pesan-pesan menggunakan metode ilmiah dan tidak terbatas pada jenis-jenis variabel yang dapat di ukur atau konteks tempat pesan-pesan diciptakan atau di sajikan. Enzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta:Raawali Perss, 2011, h. 283- 284.